



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sekretariat : Kantor DKISP JL. Rambutan Gedung Gabungan Dinas LT.5

TANJUNG SELOR

PENGUMUMAN

NOMOR: 01/TIMSEL/KI-KALTARA/X/2022

Tentang

Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi

Provinsi Kalimantan Utara

Periode 2022 - 2026

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya pada Pasal 30 ayat (2), serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, maka Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara membuka pendaftaran calon anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2022-2026.
2. Persyaratan menjadi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sesuai pasal 30 ayat 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dibuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2022-2026 Secara Terbuka dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :
 - I. **Persyaratan Umum :**
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Memiliki integritas dan tidak tercela;
 - 3) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - 5) Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - 6) Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani;
 - 8) Berpendidikan paling rendah Sarjana/Strata 1/S1 atau yang setara;
 - 9) Berdomisili dalam wilayah NKRI (diutamakan yang beralamat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara);
 - II. **Persyaratan Khusus :**
 - 1) Surat Pendaftaran;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup;
 - 3) Surat Pernyataan Calon Anggota Komisi Informasi yang berisi tentang;

- a. Bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota komisi informasi;
 - b. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - c. Tidak terkait partai politik (non partisan);
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, TNI, Polri, Pegawai Swasta atau Pegawai Pemerintah Non ASN.
- 4) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
 - 5) Surat Keterangan Bebas NAPZA dari instansi yang berwenang (Badan Narkotika Nasional atau Rumah Sakit Pemerintah) yang masih berlaku;
 - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian yang masih berlaku;
 - 7) Surat Keterangan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat (jika sudah lulus tes potensi);
 - 8) Surat keterangan keterwakilan unsur pemerintah bagi calon yang berasal dari unsur pemerintah atau Surat Rekomendasi minimal dari 2 Tokoh Masyarakat/Organisasi/Lembaga apabila calon berasal dari unsur masyarakat (Surat keterangan ini diberikan oleh calon yang lolos tahap wawancara dan disampaikan 1 (satu) hari sebelum wawancara dilaksanakan) (jika sudah lulus tes potensi);

III. Tata Cara Pendaftaran :

- a. Dokumen persyaratan pendaftaran diantar sendiri atau dapat dikirim melalui jasa pengiriman atau dapat dikirim secara elektronik melalui email IKP.DKISP@Kaltaraprov.go.id dengan alamat Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mulai tanggal 03 November 2022 s.d tanggal 16 November 2022
 - pada pukul 07.30 s.d pukul 12.00 (pagi) atau
 - pada pukul 14.00 s.d pukul 16.00 (sore) WITA;
- b. Formulir kelengkapan pendaftaran seleksi calon anggota komisi informasi, selengkapanya dapat diunduh melalui website: <https://seleksi.ki.kaltaraprov.go.id/>
- c. Dalam rangka kelancaran mengunggah kelengkapan berkas (yang merupakan dokumen faktual dalam verifikasi seleksi administrasi) agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Surat pendaftaran yang ditandatangani diatas materai RP. 10.000 dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau keterangan berdomisili dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - 3) Ijazah Sarjana/Strata1/S1 atau setara dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - 4) Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - 5) Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - 6) Surat Keterangan Bebas NAPZA dalam format pdf ukuran maskimal 600kb;
 - 7) Surat Keterangan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang

- dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan setempat dalam format pdf ukuran maksimal 600kb (jika sudah lulus tes potensi);
- 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian dalam format pdf ukuran maksimal 600kb (jika sudah lulus tes potensi);
 - 9) Pas foto berwarna (terbaru) dengan ketentuan wajah terlihat jelas dan berpakaian formal dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - 10) Surat pernyataan Calon Anggota Komisi Informasi yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - 11) Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - 12) Khusus pendaftaran yang berstatus Aparatur Sipil Negara mengunggah kelengkapan berkas yang digabung dalam satu file pdf antara lain :
 - a) SK Jabatan terakhir dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - b) Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - c) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - d) Surat Persetujuan Atasan Langsung yang ditandatangani dan distempel dinas dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
 - e) Bukti penyerahan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir dalam format pdf ukuran maksimal 600kb;
- d. Bukti Pendaftaran akan diberikan kepada peserta, setelah peserta menyerahkan asli dokumen kelengkapan pendaftaran/persyaratan yang diunggah dan kemudian dilakukan verifikasi/pencocokan serta kelengkapan berkas, peserta yang berkasnya dinyatakan cocok, lengkap dan memenuhi syarat, berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

IV. Agenda dan Jadwal Tahapan Seleksi

No	Uraian Tahapan Seleksi	Jadwal
(1)	(2)	(3)
1	Pendaftaran	03 November s.d. 16 November 2022
2	Seleksi Administrasi	17 November 2022 s.d. 23 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	25 November s.d. 28 November 2022
4	Pengambilan Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	25 November s.d. 28 November 2022
5	Tes Potensi	29 November 2022
6	Pengumuman Hasil Tes Potensi	2 Desember s.d. 6 Desember 2022
7	Penerimaan Masukan dan Saran Masyarakat	7 Desember s.d. 26 Desember 2022
8	Psikotes dan Dinamika Kelompok	28 Desember s.d 29 Desember 2022

9	Wawancara	09 Januari s.d. 11 Januari 2023
10	Pengumuman Hasil Wawancara	16 Januari s.d. 18 Januari 2023
11	Penulisan Makalah	18 Januari 2023 s.d 24 Januari 2023
12	Penyerahan Hasil Seleksi Kepada Gubernur	30 Januari 2023
13	Penyerahan Hasil Seleksi pada DPRD Provinsi Kalimantan Utara	02 Februari 2023
14	Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)	Dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya surat dari Gubernur
15	Pengumuman Hasil Calon Anggota KI Provinsi	Menyesuaikan dengan jadwal DPRD Prov.Kaltara
16	Penetapan Anggota KI Provinsi	Menyesuaikan/diinfokan kemudian

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan pada website <https://seleksi.ki.kaltaraprov.go.id/>

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman dan/atau Pemberitahuan mengenai Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara secara resmi dapat dilihat melalui website <https://seleksi.ki.kaltaraprov.go.id/>
2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti proses pada setiap tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
4. Apabila dalam pelaksanaan dan/atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan diketahui terdapat peserta memberikan keterangan tidak benar/palsu dalam rangka mengikuti Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Tim Seleksi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
5. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Pelayanan dan penjelasan informasi Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Kantor DKISP Jl. Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lt. 5 pada jam 07.30-12.00 (pagi) atau 14.00 – 16.00 (sore) WITA.
7. Proses Pendaftaran dan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara **tidak dipungut biaya**

Tanjung Selor, 31 Oktober 2022

Ketua Tim Seleksi,



Drs. Datu Iskandar Zulkarnaen